



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414 ; Fax. +6221-8896 1414

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 29/PK-IMS/VIII/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian IUIPHHK SAHABAT

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **IUIPHHK SAHABAT** sebagai pemegang izin berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 350/KPTS/VII/2008, tanggal 21 Juli 2008 yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IUIPHHK SAHABAT**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 03 Agustus 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **IUIPHHK SAHABAT** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **IUIPHHK SAHABAT**.

Bekasi, 13 Agustus 2015

Pengambil Keputusan

**Ir. Dwi Harsono**



## 1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
d.	Nomor Telpon/Faks/ E-mail	:	021-8844934 e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; ims@intimultimasertifikasi.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m <sup>3</sup> /tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 juta
g.	Auditor	:	Mansur, A.Md
h.	Pengambilan Keputusan	:	03 Agustus 2015

## 2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	IUIPHHK SAHABAT
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan No. 350/KPTS/VII/HUT/2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (Perubahan Nama dan Pindah Lokasi Industri) a.n. IPHHK Sahabat Provinsi Sumatera Selatan
c.	Kapasitas Izin	:	1.500 m <sup>3</sup> /tahun
d.	Alamat	:	Desa Kota Baru Aur, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara enim, Provinsi Sumatera Selatan
e.	Lokasi Pabrik	:	Desa Kota Baru Aur, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara enim, Provinsi Sumatera Selatan
f.	Pengurus/Pimpinan	:	Jonhery

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 12 Juli 2015, bertempat di Kantor/Pabrik IPHHK SAHABAT, Desa Kota Baru Aur, Kec. Lubai, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 12 s/d 13 Juli 2015, bertempat di Kantor/Pabrik IPHHK SAHABAT Desa Kota Baru Aur, Kec. Lubai, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 13 Juli 2015, bertempat di Kantor/Pabrik IPHHK SAHABAT Desa Kota Baru Aur, Kec. Lubai, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Tanggal 03 Agustus 2015, di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama IPHHK SAHABAT untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan kayu memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	1. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik IPHHK Sahabat, atas nama Jonhery dengan Nomor Induk Kependudukan : 1671092606860009
			2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia dokumen SIUP IPHHK SAHABAT dengan No. 503/287/KPPT-3/PK/2012 tanggal 19 November 2012. Kegiatan usaha IPHHK Sahabat berupa perdagangan umum dan jasa, dengan jenis dagangan utama berupa kayu olahan dan gergajian. Masa daftar

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					ulang izin tersebut pada tanggal 19 November 2017.
			3. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Gangguan (HO) IPHHK SAHABAT berdasarkan SK Bupati Muara Enim No. 503/442/KPTS/KPPT/2012 tanggal 21 November 2012 tentang Izin Undang-undang Gangguan (HO). Masa daftar ulang izin tersebut pada tanggal 21 November 2017.
			4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP IPHHK SAHABAT dengan No. 060854700199. Kegiatan usaha pokok yang tercantum dalam dokumen tersebut yaitu perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu. Masa berlaku dokumen sampai dengan 19 November 2017.
			5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) IPHHK Sahabat dengan No. 73.037.530.0-307.000 dan dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan nomor ; S-4686KT/WPJ.03/KP.0103/2015 tanggal 1 Juni 2015.
			6. Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		Pemantauan Lingkungan HIDUP (SPPL) IPHHK Sahabat yang ditandatangani oleh pimpinan IPHHK Sahabat di atas materai tanggal 21 Mei 2015. Persetujuan dari instansi berwenang terhadap dokumen SPPL tersebut sedang dalam proses pengurusan yang dibuktikan dengan adanya tanda terima draft/konsep Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) IPHHK IPHHK SAHABAT dari instansi yang berwenang (BLH Kab. Muara Enim) yang ditandatangani oleh Kasubdit Pengkajian Dampak Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Kab. Muara Enim (an. Meidiana, ST).
			7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan No. 350/KPTS/VII/HUT/2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (Perubahan Nama dan Pindah Lokasi Industri) a.n. IPHHK Sahabat Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					IUIPHHK tersebut sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan yaitu industri Penggergajian kayu.
			8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Dokumen RPBBI tahun berjalan (2015) IPHHK Sahabat telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang (Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim), hal ini dibuktikan dengan tersedianya bukti penyampaian/pelaporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri IPHHK Tahun 2015 atas nama IPHHK Sahabat kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim dengan No. 522/65/HUT-IV/2015 tanggal 11 Februari 2015. untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (April, Mei, Juni tahun 2015), IPHHK Sahabat tidak menerima kayu dalam rangka pemenuhan bahan baku untuk industrinya (nihil)
		1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Not Applicable (NA)	IPHHK SAHABAT bukan merupakan perusahaan pemegang Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), sehingga verifier ini tidak di verifikasi.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		eksportir produsen			
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK SAHABAT tidak melakukan kegiatan impor bahan baku atau dengan kata lain bukan termasuk perusahaan yang melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK SAHABAT tidak melakukan kegiatan impor bahan baku atau dengan kata lain bukan termasuk perusahaan yang melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan-an kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK SAHABAT tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin	2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	<i>Not Applicable (NA)</i>	Sesuai dengan dokumen RPBBI tahun berjalan yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang bahwa sumber pemenuhan bahan baku kayu bulat IPHHK SAHABAT secara keseluruhan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
keterlacakan kayu dari asalnya	kayu impor) dan hasil olahannya	dari sumber yang sah			direncanakan berasal dari hutan rakyat di Kabupaten Muara Enim. Oleh karena itu maka tidak diperlukan dokumen kontrak suplai bahan baku. Disamping itu, untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (April, Mei, Juni tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku untuk industri IPHHK SAHABAT tercatat nihil, sehingga dokumen penerimaan bahan baku, termasuk dokumen jual beli tidak tersedia (nihil), sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable (NA)	Berdasarkan dokumen RPBB IPHHK SAHABAT tahun berjalan (2015) direncanakan pemenuhan kayu bulat secara keseluruhan berasal dari hutan rakyat di Kabupaten Muara Enim, sehingga tidak menerima kayu bulat dari hutan negara, oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.
			c. Berita acara serah	Not Aplicable (NA)	Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (April,

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		Mei, Juni tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku untuk industrinya tercatat nihil, sehingga dokumen Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak tersedia (nihil), oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (April, Mei, Juni tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku untuk industrinya tercatat nihil, sehingga dokumen Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak tersedia (nihil), oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.
			e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten /kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan)	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Berdasarkan dokumen RPBBi IPHHK SAHABAT tahun berjalan (2015) direncanakan pemenuhan kayu bulat secara keseluruhan berasal dari hutan hak/hutan rakyat di Kabupaten Muara Enim, sehingga tidak menerima bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, oleh karena

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok		itu maka verifier ini tidak di verifikasi.
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Berdasarkan dokumen RPBBI IPHHK SAHABAT tahun berjalan (2015) direncanakan pemenuhan kayu bulat seluruhnya berasal dari hutan hak/hutan rakyat di Kabupaten Muara Enim, sehingga tidak menerima bahan baku dari kayu limbah industri, oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	IPHHK Sahabat telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Dokumen tersebut ditandatangani oleh Pimpinan IPHHK Sahabat pada tanggal 5 Januari 2015. Personil Pemeriksa Penyetor DKP IPHHK Sahabat ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Pemeriksa Penyetor DKP No. 02/SHB/I/2015 tanggal 5 Januari 2015. Personil yang ditunjuk a.n. Ariansyah (Karyawan).

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (April, Mei, Juni tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku untuk industri IPHHK SAHABAT tercatat nihil, sehingga dokumen penerimaan bahan baku, termasuk dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok tidak tersedia.
			h. Dokumen pendukung RPBBI	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Sesuai dengan hasil verifikasi pada prinsip 1, kriteria 1.1, indikator 1.1.1, verifier 8, bahwa dokumen RPBBI IPHHK SAHABAT untuk periode tahun berjalan (2015) telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Berdasarkan Permenhut No. P.9/Menhut-II/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Rencana Pemenuhan bahan baku Industri Primer Hasil Hutan kayu tidak perlu dilampiri/dilengkapi surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku (dokumen pendukung). Atas dasar hal tersebut, maka verifier ini tidak di verifikasi.
		2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Aplicable (NA)</i>	IPHHK SAHABAT tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah			verifikasi.
			b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK SAHABAT tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK SAHABAT tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK SAHABAT tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			e. Deklarasi impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK SAHABAT tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK SAHABAT tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK SAHABAT tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	IPHHK SAHABAT tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			i. Bukti penggunaan kayu impor	Not Applicable (NA)	IPHHK SAHABAT tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
		2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman penggunaan bahan baku periode 3 (tiga) bulan terakhir (April, Mei, Juni tahun 2015). Pada periode tersebut, IPHHK Sahabat telah menggunakan bahan baku sebanyak 193 batang atau 40,16 m <sup>3</sup> . Disamping itu tersedia tally sheet/laporan hasil produksi periode 3 (tiga) bulan terakhir (April, Mei, Juni tahun 2015). Hasil produksi kayu olahan berupa kayu gergajian sebanyak 1.732 btg/keping atau 28,0696 m <sup>3</sup>
			b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Berdasarkan tally sheet/laporan hasil produksi periode 3 (tiga) bulan terakhir (April, Mei, Juni tahun 2015), diketahui hasil produksi kayu olahan berupa kayu

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					<p>gergajian sebanyak 1.732 btg/keping atau 28,0696 m<sup>3</sup>. Sedangkan berdasarkan dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) IPHHK SAHABAT 3 (tiga) bulan terakhir (April, Mei, Juni tahun 2015), diketahui bahwa pada bulan April 2015 persediaan awal kayu olahan tercatat sebanyak 3.035 batang/keping atau 15,0488 m<sup>3</sup>. Jumlah tersebut mengalami penambahan dan pengurangan pada bulan Juni sebanyak 1.732 batang/keping atau 28,0696 m<sup>3</sup>. Rendemen hasil produksi yang diperoleh sebesar 69,89 %.</p>
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	<p>Kapasitas produksi yang diizinkan untuk IPHHK IPHHK SAHABAT berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan No. 350/KPTS/VII/HUT/2008 tanggal 21 Juli 2008 adalah sebesar 1.500 m<sup>3</sup>/tahun dengan jenis produksi berupa kayu gergajian. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Produksi periode tahun 2014, tercatat produksi kayu</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					olahan sebanyak 13.274 batang/keping atau 72,3040 m <sup>3</sup> kayu olahan. Sedangkan berdasarkan dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) IPHHK SAHABAT, pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (April, Mei, Juni tahun 2015) tercatat sebanyak 1.732 batang/keping atau 28,0696 m <sup>3</sup> . Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi produksi IPHHK Sahabat tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	IPHHK SAHABAT tidak merencanakan dan merealisasikan pemenuhan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK periode 3 (tiga) bulan terakhir sesuai dengan dokumen pendukungnya ( <i>Thallysheet</i> penerimaan kayu bulat, <i>thallysheet</i> penggunaan bahan baku, <i>thallysheet</i> hasil produksi dan dokumen angkutan kayu olahan (FA-KO))
		2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan	a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable (NA)	IPHHK SAHABAT tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)			
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK SAHABAT tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK SAHABAT tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK SAHABAT tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK SAHABAT tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
3. Keabsahan	3.1. Perdagang	3.1.1. Unit usaha	Dokumen angkutan hasil	Memenuhi	Berdasarkan dokumen Daftar Penerbitan FA-KO

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi	-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	hutan yang sah		IPHHK SAHABAT periode 3 (tiga) bulan terakhir (April, Mei, Juni tahun 2015), IPHHK SAHABAT tercatat melakukan pemindahtanganan/perdagangan kayu olahan sebanyak 1.732 batang/keping atau 28,0696 m <sup>3</sup> . Pemindahtanganan/perdagangan kayu olahan sebagaimana disebutkan di atas, dilakukan dengan tujuan domestik (UD. Cahaya Terang Lampung). Pengangkutan menggunakan truck dan kayu olahan tersebut disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) sebanyak 4 seri yaitu no. seri SHB.1.1.05.03.A.000010 s/d SHB.1.1.05.03.A.000013
		3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable (NA)	IPHHK SAHABAT tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable (NA)	IPHHK SAHABAT tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					verifier ini tidak di verifikasi
			c. <i>Packing list (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK SAHABAT tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK SAHABAT tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK SAHABAT tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK SAHABAT tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK SAHABAT tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK SAHABAT tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			i. Dokumen lain yang	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK SAHABAT tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdaganga nya		atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
	3.3. Pemenuh- an pengguna- an Tanda V-Legal	3.3.1. Implemen- tasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<i>Not Aplicable (NA)</i>	IPHHK SAHABAT belum mengimplementasikan penggunaan tanda V- Legal, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerj- aan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuh- an ketentuan Keselamat- an dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Prosedur dan implemen- tasi K3	a. Pedoman/p rosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang telah ditandatangani oleh Pimpinan IPHHK Sahabat. Disamping itu, tersedia personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 yang ditunjuk oleh Pimpinan IPHHK Sahabat berdasarkan Surat Penunjukan Pengurus K3 No. 15/SHB/I/2015 tanggal 5 Januari 2015.
			b. Implemen- tasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) IPHHK SAHABAT sesuai pedoman dan berfungsi baik. Disamping itu, tersedia tanda/jalur evakuasi yang di pasang di sekitar area pabrik dan diarahkan menuju titik kumpul
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja di lingkungan IPHHK SAHABAT yang dibuat

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					setiap bulannya, termasuk di dalamnya catatan kecelakaan kerja selama kurun waktu periode verifikasi (tiga bulan terakhir atau periode bulan April s/d Juni 2015). Berdasarkan catatan kecelakaan tersebut, menunjukkan bahwa pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil)
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis yang ditandatangani di atas materai mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja berdasarkan surat pernyataan Pimpinan IPHHK Sahabat tanggal 30 April 2015
		4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable (NA)	Berdasarkan daftar Karyawan IPHHK SAHABAT periode bulan April tahun 2015, menunjukkan bahwa tenaga kerja IPHHK SAHABAT sebanyak 8 (delapan) orang, sehingga IPHHK SAHABAT tidak berkewajiban memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP). Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		orang			
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-026

**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**  
Memberikan sertifikat ini kepada :

**S A H A B A T**

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) NOMOR : 350/KPTS/VII/HUT/2008 TANGGAL 21 JULI 2008

KAPASITAS PRODUKSI : 1.500 M3/THN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KABUPATEN MUARA ENIM, PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 14 Agustus 2015  
Masa Berlaku : 14 Agustus 2015 s.d. 13 Agustus 2018